



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1710 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI KEBAKARAN PROVINSI PERIODE TAHUN 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Kebakaran Provinsi Periode Tahun 2019-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOMUNIKASI
KEBAKARAN PROVINSI PERIODE TAHUN 2019-2022.

KESATU : Menetapkan Forum Komunikasi Kebakaran Provinsi Periode Tahun
2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa bakti Forum Komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
berlakunya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum
Komunikasi Kebakaran Provinsi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1710 TAHUN 2019
Tanggal 16 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI KEBAKARAN PROVINSI
PERIODE TAHUN 2019-2022

1. Ketua : Ir. Yuliardi, M.Sc.
2. Wakil Ketua : Prof. Ir. Yulianto S. Nugroho, Ph.D.
3. Sekretaris : Ir. Unggul Wahyudono
4. Anggota : Ekie Keristiawan, S.H.
5. Anggota : Sri Enggarwati, S.E., MBA.
6. Anggota : Placidus S Petrus, MBA., PMSFPE
7. Anggota : Haryono Budi Utomo, S.E.
8. Anggota : Tulus Abadi, S.H.
9. Anggota : Wendy Haryanto

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN